



Nomor: 193/Pdt. P/2013/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan terahir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 193/Pdt.P/2013/PA Bpp., pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama (ANAK PEMOHON), umur 16 tahun, 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, belum bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan.
2. Bahwa anak pemohon akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON), umur 14 tahun, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Surat Nomor: Kk.16.09.3/PW.01/361/2013 tanggal 16 Juni 2013
5. Bahwa anak pemohon dan calon isterinya telah berpacaran lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa calon isteri anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga. Dan anak pemohon berstatus jejaka telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, namun belum memiliki pekerjaan sehingga jika telah menikah nanti pemohon siap membantu menjamin kehidupan rumah tangga mereka.
8. Bahwa keluarga pemohon dan orangtua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama (ANAK PEMOHON), untuk menikah dengan calon isterinya bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON).
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon.
4. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya, (CALON ISTRI ANAK PEMOHON).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2789/2002 atas nama (ANAK PEMOHON), yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 19 Juni 2002, dimeterai cukup, dan diberi tanda P-1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Camat Balikpapan Utara, Nomor 647103.97.05339 bertanggal 27 Mei 2010, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, nomor: Kk.16/09.3/PW.1/361/2013 tanggal 16 Juni 2013, sesuai aslinya, tanpa dimeterai, dan diberi tanda P-3.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah menghadirkan anak kandungnya, (ANAK PEMOHON) sebagai saksi dan di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak pemohon. umur saksi 16 tahun, 1 bulan, masih bersekolah.
- Bahwa benar saksi telah menjalin hubungan berpacaran dengan Yulian Putri Bastari binti Basrani sejak tahun 2011 dan segera akan melaksanakan pernikahan.
- Bahwa pernikahan saksi tidak bisa ditunda karena saksi dan calon isteri saksi sudah siap untuk menikah walaupun belum cukup umur.
- Bahwa saksi dan calon isteri saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa setatus saksi jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.

Bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anak kandungnya yang bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah calon isteri anak pemohon. umur saksi 14 tahun.
- Bahwa benar saksi telah menjalin hubungan berpacaran dengan (ANAK PEMOHON) sejak tahun 2011 dan telah bertunangan dan saksi sangat mencintai anak pemohon.
- Bahwa pernikahan kami tidak bisa ditunda karena saksi dan calon suami saksi sudah siap untuk menikah walaupun belum cukup umur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan calon isteri saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa saksi sudah siap berumah tangga dan tidak ada yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah, orang tua dan keluarga saksi sudah menyetujui dan merestui.

Bahwa pemohon menghadirkan pula ayah kandung calon menantunya, (BAPAK CALON MENANTU PEMOHON), dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon isteri anak pemohon adalah anak kandung saksi. Pemohon calon besan saksi.
- Bahwa pemohon dan saksi telah sepakat untuk menikahkan anak, namun keduanya masih di bawah umur menurut undang-undang, sehingga sama-sama mengajukan dispensasi nikah.
- Bahwa rencana perkawinan ini sudah didaftarkan ke KUA tetapi belum bisa diproses karena anak pemohon masih di bawah umur.
- Bahwa rencana perkawinan anak saksi dengan anak pemohon “mendesak” untuk dilaksanakan sehingga tidak mungkin ditunda lagi.

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anak kandungnya, (ANAK PEMOHON), dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (vide bukti P-3), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria masih belum,ur 16 tahun, dibang diizinkan menikah menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti anak pemohon, (ANAK PEMOHON), lahir pada tanggal 20 Mei 1997 atau baru berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut pemohon telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) saat ini baru berusia 16 tahun (vide bukti P1- dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berkenalan akrab, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga.
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon agar anak pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui prilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan prilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai pria, tidak lagi melanjutkan studi di sekolah formal, Menurut majelis hakim, meskipun anak pemohon baru berusia 16 tahun, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya. Dengan demikian, tujuan adanya “kematangan jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raga” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlorotan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Majelis Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang selanjutnya di ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kemudlorotan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa calon isteri anak pemohon, Yulian Putri Bastari binti Basrani telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan anak pemohon (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama, (ANAK PEMOHON), untuk menikah dengan seorang perempuan bernama, (CALON ISTRI ANAK PEMOHON).
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 10 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Marzuki Rauf, SH., M.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Muslim S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Anggota Majelis,

ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Muslim S.H

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.	Biaya Panggilan pemohon	Rp	90.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Biaya meterai	Rp	6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. MUKHLIS, S.H.